



STT Wastukencana

# 2025 STANDAR PERPUSTAKAAN

Disusun Oleh :  
**SPMI**  
**STT Wastukencana**




(0264) 214952 / +62 821-2160-0211







[stt-wastukencana.ac.id](http://stt-wastukencana.ac.id)

Jl. Cikopak 53, Sadang, Purwakarta



	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Kode /No : STD/4.11
		Tanggal : 14 April 2025
	<b>STANDAR PERPUSTAKAAN</b>	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 5

**STANDAR PERPUSTAKAAN**  
**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Daisy Ade Riany Diem, ST., MT.	Tim Perumus	
	Dr. Sri Suhartini, M.Si.		
2. Pemeriksaan	Dr. Osep Hijuzaman, MT.	Kepala Staf Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Sri Suhartini, M.Si	Ketua Senat	
4. Penetapan	Dr. Ir. Apang Djafar Shieddieque, ST., M.T., IPM., ASEAN Eng.	Ketua STT Wastukancana	
5. Pengendalian	Daisy Ade Riany Diem, ST., MT.	Kepala Pusat SPMI	



**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

Kode /No : STD/4.11

Tanggal : 14 April 2025

**STANDAR PERPUSTAKAAN**

Revisi : 2

Halaman : 2 dari 5

**1. Visi, Misi,  
dan Tujuan  
STT  
Wastukancan  
a**

Visi STT Wastukencana :

Pada tahun 2027 menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada tingkat Nasional.

Misi :

Menyelenggarakan program pendidikan dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tingkat nasional

Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan mengangkat permasalahan masyarakat lokal dan nasional.

Membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki jiwa manajerial dan pengetahuan dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk menunjang dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, lembaga profesi dan lembaga sertifikasi pada tingkat nasional dan internasional dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Tujuan :

Menghasilkan tenaga kerja yang profesional dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan beradaptasi dengan kebutuhan tenaga kerja pada dunia industri dan usaha pada tingkat nasional pada bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan perkembangan dengan mengangkat isu-isu lokal dan nasional.

Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk mendukung proses pembelajaran dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Terjalannya kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, lembaga profesi dan lembaga sertifikasi pada tingkat nasional dan internasional.

**2. Rasional**

Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi menetapkan dasar pengelolaan perpustakaan perguruan tinggi yang mampu memfasilitasi proses pembelajaran serta berperan dalam meningkatkan iklim/atmosfer akademik. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, khususnya Bagian Keempat Pasal 24 yang menyatakan setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi Pasal 2 yang menyatakan bahwa Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi mencakup: Standar koleksi perpustakaan, Standar sarana dan prasarana perpustakaan, Standar pelayanan perpustakaan, Standar tenaga perpustakaan, Standar penyelenggaraan perpustakaan, dan Standar pengelolaan perpustakaan.



	Selanjutnya pada Pasal 3 peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap penyelenggaraan dan/atau pengelola perpustakaan perguruan tinggi wajib berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.
3. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab mencapai isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STT Wastukencana</li> <li>2. Kepala Staf Bidang Akademik</li> <li>3. Kepala Staf SDM, Sarpras dan Keuangan</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. Kepala Perpustakaan</li> <li>6. Dosen</li> <li>7. Mahasiswa</li> <li>8. Ketua STT Wastukencana</li> <li>9. Kepala Staf Bidang Akademik</li> <li>10. Kepala Staf SDM, Sarpras dan Keuangan</li> <li>11. Ketua Program Studi</li> <li>12. Kepala Perpustakaan</li> <li>13. Dosen</li> <li>14. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<p>Perpustakaan adalah sebuah unit pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, kultural dan rekreasi.</p> <p>Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.</p> <p>Atmosfer akademik adalah suatu lingkungan yang kondusif bagi sivitas akademika yang mampu memperkaya proses pembelajaran, mendorong proses berfikir rasional yang independen, serta mendorong pengembangan diri seoptimal mungkin.</p> <p>Perpustakaan adalah sebuah unit pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, kultural dan rekreasi.</p> <p>Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.</p> <p>Atmosfer akademik adalah suatu lingkungan yang kondusif bagi sivitas akademika yang mampu memperkaya proses pembelajaran, mendorong proses berfikir rasional yang independen, serta mendorong pengembangan diri seoptimal mungkin</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STT Wastukencana dan Kepala Perpustakaan sesuai lingkungannya menjamin terselenggaranya perpustakaan perguruan tinggi yang mengacu pada Standar Perpustakaan Perguruan Tinggi.</li> <li>2. Kepala Perpustakaan sesuai lingkungannya menjamin tersedianya Standar Koleksi Perpustakaan yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kepala Perpustakaan sesuai lingkungannya menjamin tersedianya Standar Sarana dan Prasarana Perpustakaan yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi</li> <li>4. Kepala Perpustakaan sesuai lingkungannya menjamin tersedianya Standar Pelayanan Perpustakaan yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Kepala Perpustakaan sesuai lingkungannya menjamin tersedianya Standar Tenaga Perpustakaan yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.</li> <li>6. Kepala Perpustakaan sesuai lingkungannya, menjamin tersedianya dan berjalannya sistem informasi perpustakaan untuk mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.</li> </ol>
6. Starategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STT Wastukencana menetapkan standar perpustakaan dan memberikan dukungan untuk pelaksanaannya.</li> <li>2. Melakukan kajian terhadap acuan Standar Perpustakaan Perguruan Tinggi yang telah diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional</li> <li>3. Melakukan benchmarking dengan perpustakaan di perguruan tinggi lain</li> <li>4. Melakukan koordinasi internal untuk merumuskan standar - standar di perpustakaan STT Wastukencana</li> </ol>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya Perpustakaan STT Wastukencana yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.</li> <li>2. Perpustakaan mampu memfasilitasi proses pembelajaran tridharma perguruan tinggi dan berperan dalam meningkatkan atmosfer akademik.</li> <li>3. Tersedianya sistem informasi perpustakaan yang mendukung seluruh kegiatan di perpustakaan.</li> </ol>
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta STT Wastukencana 2022</li> <li>2. Renstra STT Wastukencana 2016-2027</li> <li>3. Standar Layanan Perpustakaan.</li> <li>4. Standar Sarana dan Prasarana Perpustakaan.</li> <li>5. Standar Koleksi Perpustakaan.</li> <li>4. Prosedur-prosedur terkait.</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)</li> <li>3. Permendikbud No. 05 Tahun 2020 tentang akreditasi program studi</li> <li>4. Undang Undang No. 8 Tahun 2012 tentang KKNi</li> <li>5. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang PDDikti</li> <li>6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)</li> <li>7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Kemenristekdikti Tahun 2018</li> <li>8. Undang-Undang No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.</li> <li>6. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.</li> </ol>